

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Permohonan Surat Izin Kerja Berasestesi (SIPPA)


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir;
3. Fotocopy STRTG;
4. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
5. Surat Keterangan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi dan bukti kecukupan satuan kredit profesi (Untuk Perpanjangan SIP);
6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri;
7. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu atau pejabat yang ditunjuk;
9. Surat Keterangan Pemenuhan Kecukupan Satuan Kredit Profesi dan bukti kecukupan satuan kredit profesi (Untuk Perpanjangan SIP);
10. SIPTGz atau SIKTGz pertama/kedua (untuk permohonan SIPIGz atau SIKTGz yang kedua/ketiga);
11. Fotocopy NPWP; dan
12. Fotocopy KTP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

No.	Kegiatan	Front Office	Dinas Teknis	Back Office	Kabid	Kadis PMPTSP	Mutu Baku			Ket.
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima penerima berkas permohonan, memeriksa, mencatat pada buku penerimaan berkas, memberikan tanda terima berkas lengkap dan memberi lembar kerja berkas, serta menyerahkan berkas ke Dinas Teknis	□					berkas lengkap sesuai persyaratan	1 hari	Berkas Permohonan Izin dan Tanda Terima Berkas	
2.	Memeriksa, Memberikan Rekomendasi Persetujuan atau Rekomendasi Penolakan atas permohonan surat izin		◇				berkas telah lengkap sesuai persyaratan & lembar ekspedisi	3 hari	Rekomendasi Teknis	
3.	Memeriksa, memberikan catatan, menginput penetapan, mencetak surat izin dan memberi paraf pada lembar kerja			◇			berkas telah lengkap sesuai persyaratan dan disposisi	1 hari	Paraf Lembar Kerja & Bukti Ekspedisi	
4.	Verifikasi penetapan surat izin serta memberi paraf pada lembar kerja				□		berkas telah lengkap sesuai persyaratan	1 hari	Konsep Izin	
5.	Menandatangani surat izin secara manual/elektronik					□	Konsep Izin	1 hari	Disposisi	
6.	Menyerahkan surat izin kepada pemohon dan mencatat pada buku penyerahan serta paraf pemohon sebagai tanda terima Dokumen izin	□					izin	1 hari	Bukti Penyerahan	

1. Menerima penerima berkas permohonan, memeriksa, mencatat pada buku penerimaan berkas, memberikan tanda terima berkas lengkap dan memberi lembar kerja berkas, serta menyerahkan berkas ke Dinas Teknis;
2. Memeriksa, Memberikan Rekomendasi Persetujuan atau Rekomendasi Penolakan atas permohonan surat izin;
3. Memeriksa, memberikan catatan, menginput penetapan, mencetak surat izin dan memberi paraf pada lembar kerja;
4. Verifikasi penetapan surat izin serta memberi paraf pada lembar kerja;
5. Menandatangani surat izin secara manual/elektronik;
6. Menyerahkan surat izin kepada pemohon dan
7. mencatat pada buku penyerahan serta paraf pemohon sebagai tanda terima Dokumen izin.

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

1. Menerima penerima berkas permohonan, memeriksa, mencatat pada buku penerimaan berkas, , serta menyerahkan berkas ke Dinas Teknis, m.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Izin Kerja Perawat Anastesi (SIPPA)

Pengaduan Layanan

- Melalui Kota Saran/Pengaduan
- Email : dpmpmspkotamobagukota@gmail.com
- Website : <https://dpmpmsp.kotamobagu.go.id/>
- Tlp/Fax : 085172038055